



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa kegiatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga kegiatan harus dilaksanakan pada Triwulan I;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 62) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp	338.220.313.584	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>		-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 338.220.313.584

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp	1.548.150.092.000	
b. Bertambah	<u>Rp</u>		-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 1.548.150.092.000

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp	307.866.561.000	
2). Bertambah	<u>Rp</u>		-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp 307.866.561.000

Jumlah Pendapatan Rp. 2.194.236.966.584,-

2. Belanja

2.a Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	1.010.328.089.000	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>		-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 1.010.328.089.000

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp	3.800.000.000	
2). Berkurang	<u>Rp</u>		-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp 3.800.000.000

c. Belanja Hibah

1). Semula	Rp	83.768.251.154	
2). Bertambah	<u>Rp</u>		-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 83.768.251.154

d. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	9.720.500.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		9.720.500.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	9.520.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		9.520.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp	345.433.997.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp		345.433.997.000
g. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	3.020.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		3.020.000.000
h. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	3.020.000.000	
2). Berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		3.020.000.000

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.465.590.837.154,-

2.b Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	79.276.032.850	
2). Bertambah	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		79.276.032.850
b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp	437.535.774.030	
2). Bertambah	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		437.535.774.030
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	330.484.249.311	
2). Bertambah	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		330.484.249.311



<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	<u>Rp. 847.296.056.191,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.312.886.893.345,-</u>
Defisit	<u>Rp. (118.649.926.761,-)</u>

3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 228.649.926.761,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 110.000.000.000,-</u>	
<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	<u>Rp. 118.649.926.761,-</u>	
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</i>	Rp	0,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 - 2 - 2020



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 - 2 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.194.236.966.584,00	2.194.236.966.584,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	338.220.313.584,00	338.220.313.584,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	89.625.000.000,00	89.625.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.296.399.000,00	16.296.399.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.742.633.584,00	17.742.633.584,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	214.556.281.000,00	214.556.281.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.548.150.092.000,00	1.548.150.092.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.906.860.000,00	27.906.860.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.105.770.343.000,00	1.105.770.343.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	364.392.237.000,00	364.392.237.000,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	50.080.652.000,00	50.080.652.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	307.866.561.000,00	307.866.561.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134.645.260.000,00	134.645.260.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173.221.301.000,00	173.221.301.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	2.312.886.893.345,00	2.312.886.893.345,00	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.465.590.837.154,00	1.465.590.837.154,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.010.328.089.000,00	1.010.328.089.000,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	83.768.251.154,00	83.768.251.154,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.720.500.000,00	9.720.500.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.520.000.000,00	9.520.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	345.433.997.000,00	345.433.997.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	847.296.056.191,00	847.296.056.191,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	79.276.032.850,00	79.276.032.850,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	437.535.774.030,00	437.535.774.030,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	330.484.249.311,00	330.484.249.311,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.649.926.761,00)	(118.649.926.761,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	228.649.926.761,00	228.649.926.761,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	228.649.926.761,00	228.649.926.761,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	118.649.926.761,00	118.649.926.761,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00